

## **DAMPAK ISLAMIC CORPORATE SOCIAL REPORTING DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**Alvita Tyas Dwi Aryani<sup>1</sup>**

**Riska Naila Zulfa<sup>2</sup>**

**Muhammad Nur Fathoni<sup>3</sup>**

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

E-mail: [alvitatyasdwiaryani@uingusdur.ac.id](mailto:alvitatyasdwiaryani@uingusdur.ac.id)<sup>1</sup>, [riska.naila.zulfa@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:riska.naila.zulfa@mhs.uingusdur.ac.id)<sup>2</sup>,  
[muhammad.nur.fathoni@uingusdur.ac.id](mailto:muhammad.nur.fathoni@uingusdur.ac.id)<sup>3</sup>

### **ABSTRACT**

*This quantitative study aims to examine the impact of Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) and ownership structure on tax avoidance. The research population consists of companies listed on the Jakarta Islamic Index (JII) for the period 2019-2023, with a sample of 60 companies selected using purposive sampling. The structural model was tested using the SmartPLS application. The results indicate that ICSR, managerial ownership, and government ownership have a negative effect on tax avoidance. Conversely, foreign ownership and institutional ownership do not have a significant impact on tax avoidance. The negative influence of ICSR and managerial ownership suggests that companies applying Islamic values and having strict oversight tend to be more compliant with tax obligations. On the other hand, the lack of significance for foreign and institutional ownership may be due to a focus on profitability and limited involvement in tax policies.*

**Keywords:** Tax Avoidance; ICSR (Islamic Corporate Social Reporting); managerial ownership; government ownership; foreign ownership; institutional ownership

### **ABSTRAKSI**

Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji dampak Tanggung Jawab Sosial Islam (ICSR) dan struktur kepemilikan terhadap penghindaran pajak. Populasi penelitian terdiri dari perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 2019-2023, dengan sampel sebanyak 60 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Model struktural diuji menggunakan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICSR, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Pengaruh negatif ICSR dan kepemilikan manajerial menandakan bahwa perusahaan yang menerapkan nilai-nilai Islam dan memiliki pengawasan ketat cenderung lebih patuh dalam kewajiban pajak. Sebaliknya, kepemilikan asing dan institusional yang tidak signifikan, kemungkinan karena fokus pada profitabilitas dan kurangnya keterlibatan dalam kebijakan pajak.

**Kata Kunci:** Penghindaran pajak; ICSR (Islamic Corporate Social Reporting); kepemilikan pemerintah, kepemilikan manajerial, kepemilikan asing, kepemilikan institusional

## PENDAHULUAN

Islamic Corporate Social Reporting (ICSR) memiliki peran penting dalam memastikan perusahaan beroperasi tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga bertindak adil, transparan, dan bertanggung jawab secara sosial. ICSR menjadi alat bagi perusahaan untuk mengomunikasikan komitmen mereka terhadap nilai-nilai Islam kepada pemangku kepentingan, seperti investor dan masyarakat, yang semakin menuntut praktik bisnis yang etis (Haniffa & Hudaib, 2007). Selain meningkatkan kepercayaan dan loyalitas, ICSR juga mendorong transparansi dalam pelaporan terkait zakat, kegiatan sosial, lingkungan, dan kesejahteraan, sehingga memperkuat reputasi perusahaan dan mengurangi risiko praktik tidak etis (Farook *et al.*, 2011). Lebih jauh, ICSR mendukung pertumbuhan ekonomi syariah dengan mengintegrasikan tanggung jawab sosial dalam perusahaan syariah, yang berkontribusi pada keberlanjutan ekonomi global (Dusuki & Abdullah, 2007).

Salah satu praktik tidak etis yaitu mengurangi pembayaran pajak melalui praktik penghindaran pajak, yakni upaya legal yang dilakukan individu atau bisnis untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Penghindaran pajak melibatkan pemanfaatan celah-celah dalam sistem perpajakan suatu negara (Prasetyo & Primasari, 2021), seperti klaim atas pengurangan dan kredit yang sah, investasi yang memberikan manfaat pajak, serta pemanfaatan insentif pajak yang dirancang untuk mendorong aktivitas tertentu, seperti menabung untuk masa pensiun atau membeli properti.

Terdapat dua argumen teoritis dalam literatur mengenai penghindaran pajak. Argumen pertama dan tradisional menunjukkan bahwa penghindaran pajak mengarah pada peningkatan nilai perusahaan, sedangkan argumen kedua dan alternatif menunjukkan bahwa aktivitas penghindaran pajak terkait dengan perilaku oportunistik manajemen. Berdasarkan argumen tradisional, aktivitas penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan memaksimalkan nilai perusahaan karena aktivitas ini memerlukan atau melibatkan pengalihan kekayaan dari pemerintah kepada pemegang saham (Haryanto *et al.*, 2023; Permatasari *et al.*, 2021).

Kepemilikan manajerial, yang merupakan bagian dari praktik tata kelola perusahaan yang baik, dapat berpengaruh pada usaha penghindaran pajak di suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial merujuk pada proporsi saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dibandingkan dengan total saham yang beredar (Munisi *et al.*, 2014). Pemilikan manajerial mendorong manajemen untuk lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan karena keputusan tersebut akan berdampak langsung pada kesehatan perusahaan dan pada diri mereka sendiri sebagai pemegang saham

perusahaan. Pemilikan manajerial seharusnya dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham karena manajer umumnya menunjukkan tingkat diversifikasi yang rendah (Cabello *et al.*, 2019).

Dakhli, (2021); Hidayat & Zuhroh, (2023); Richardson *et al.*, (2016) mengungkapkan bahwa struktur kepemilikan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Alkurdi & Mardini (2020) serta Ying *et al.* (2017) juga menyimpulkan bahwa penghindaran pajak memiliki korelasi negatif dengan struktur kepemilikan manajerial dan institusional, yang mengurangi adopsi strategi penghindaran pajak. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin rendah kemungkinan penggunaan strategi penghindaran pajak.

Penelitian Khan *et al.* (2017) dan Kuo *et al.* (2020) menunjukkan dampak positif kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak di Amerika Serikat dan Cina. Sebaliknya, beberapa studi menunjukkan hubungan negatif di berbagai negara berkembang dan negara maju (Alkurdi & Mardini, 2020; Dakhli, 2021; Hasan *et al.*, 2023). Semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, semakin kecil kemungkinan penggunaan penghindaran pajak, terutama jika tindakan ini dapat memicu oportuniste manajerial atau mengurangi tingkat transparansi.

Perusahaan yang memiliki struktur kepemilikan dengan saham dimiliki oleh negara dapat dikelompokkan sebagai kepemilikan pemerintah. Pemilikan oleh pemerintah berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi di Eropa dan Cina dibandingkan dengan jenis kepemilikan lainnya (Ninow *et al.*, 2021; Wang & Lu, 2021; Ying *et al.*, 2017). Namun, sedikit penelitian yang menyoroti adanya hubungan negatif antara kepemilikan negara dan penghindaran pajak (Bradshaw *et al.*, 2019; Chan *et al.*, 2013; Hilling *et al.*, 2021).

Di sisi lain, temuan penelitian terkait hubungan antara Corporate Social Responsibility (CSR) dan penghindaran pajak menunjukkan hasil yang beragam. Apriliani & Wulandari (2023) serta Dewi & Gunawan (2019) menemukan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, beberapa penelitian lain seperti (Alsaadi, 2020; Zeng, 2018) menyimpulkan bahwa CSR justru memiliki hubungan positif dengan penghindaran pajak. Selain itu, Prasetyo & Primasari (2021) menemukan bahwa komisaris independen dan profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun temuan ini bertentangan dengan temuan Primasari (2019) yang menunjukkan tidak ada pengaruh proporsi komisaris independen terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara CSR,

struktur tata kelola perusahaan, dan penghindaran pajak, yang masih menjadi perdebatan dalam kajian ilmiah.

## **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Agensi**

Teori agensi dalam konteks Islamic Corporate Social Responsibility (CSR) berfokus pada hubungan antara pemilik (prinsipal) dan pengelola (agen), di mana dalam keuangan Islam, terdapat tanggung jawab etis dan kepatuhan pada syariah. Berbeda dengan pandangan tradisional teori agensi yang sering menekankan perilaku kepentingan diri, CSR Islam menekankan tanggung jawab sosial yang lebih luas, seperti keadilan sosial, amanah, dan kepedulian terhadap masyarakat. Hal ini mengintegrasikan prinsip moral Islam ke dalam tata kelola perusahaan, terutama di lembaga keuangan Islam (Safieddine, 2009).

CSR dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan pendekatan konvensional, dengan menekankan tanggung jawab etis, keadilan sosial, dan pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab. Berbeda dengan fokus pada maksimalisasi keuntungan dalam teori keagenan konvensional, CSR Islam berakar pada kewajiban moral untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab bisnis tidak terbatas pada profit semata, melainkan juga mencakup peran yang lebih besar dalam menjaga keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan (Mohammed & Muhammed, 2017).

Selain itu, CSR dalam Islam menegaskan pentingnya amanah dan tanggung jawab sosial bersama, yang berlawanan dengan hubungan individualistik berbasis kontrak seperti yang ditekankan dalam teori keagenan tradisional. Dalam konteks Islam, tanggung jawab diperluas untuk mencakup kepedulian terhadap komunitas, kepercayaan, dan pengendalian diri. Dengan demikian, CSR Islam menekankan harmoni antara operasi bisnis dan nilai-nilai moral serta spiritual, menciptakan keseimbangan yang mendukung keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan (Ceyhan & Barca, 2021).

Struktur kepemilikan merupakan salah satu instrumen penting dalam memahami masalah agensi, dan dalam penelitian ini, dibagi menjadi empat kategori utama: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan negara, dan kepemilikan asing. Kepemilikan manajerial merujuk pada kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan, yang diukur sebagai persentase total saham yang dimiliki oleh manajemen

(Munisi *et al.*, 2014). Tingkat kepemilikan manajerial menunjukkan adanya keselarasan tujuan antara prinsipal dan agen, di mana agen bertindak seolah-olah mereka juga adalah prinsipal. Hal ini menghasilkan pengambilan keputusan yang lebih berhati-hati dan strategis. Dalam penelitian ini, variabel kepemilikan manajerial diukur dengan menggunakan rasio jumlah saham yang dimiliki manajer terhadap jumlah saham yang beredar.

Kepemilikan manajerial memainkan peran penting dalam mengurangi konflik keagenan dalam konteks CSR Islam. Dengan manajer yang juga memiliki saham, mereka lebih selaras dengan kepentingan prinsipal, sehingga mengambil keputusan yang lebih hati-hati dan strategis. Dalam CSR Islam, prinsip amanah dan tanggung jawab sosial menekankan kepedulian terhadap komunitas dan moralitas dalam setiap tindakan. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mendukung implementasi CSR yang sesuai dengan nilai-nilai etis Islam, menciptakan keseimbangan antara tujuan bisnis dan tanggung jawab sosial.

Sementara itu, kepemilikan institusional mengacu pada persentase saham yang dimiliki oleh lembaga keuangan atau institusi lain. Menurut Hadi & Mangoting (2014), kepemilikan manajerial juga mencakup situasi di mana manajer perusahaan memiliki saham perusahaan, menciptakan peran ganda sebagai manajer dan pemegang saham, yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Di sisi lain, kepemilikan asing, sebagaimana didefinisikan oleh Wiranata & Nugrahanti (2013) adalah proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh individu, badan hukum, atau pemerintah asing. Investor asing dalam perusahaan sering kali dianggap memiliki perhatian lebih terhadap peningkatan tata kelola perusahaan yang baik, dan hal ini dapat berperan dalam memperkuat praktik manajemen perusahaan.

Dengan demikian, melalui keempat kategori kepemilikan ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana struktur kepemilikan memengaruhi perilaku manajemen, terutama dalam konteks penghindaran pajak dan tata kelola perusahaan yang baik.

Goerke (2018) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat CSR yang lebih baik cenderung lebih terlibat dalam penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian Dewi & Gunawan (2019) menunjukkan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Di sisi lain, (Zeng, 2018) dan (Alsaadi, 2020) mengungkapkan bahwa CSR justru berhubungan positif dengan penghindaran pajak.

Winarno *et al.* (2021) menemukan bahwa perusahaan yang berinvestasi lebih tinggi dalam CSR menunjukkan perilaku penghindaran pajak yang lebih rendah.

Sebaliknya, (Gulzar *et al.*, 2018) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat CSR yang tinggi lebih sering terlibat dalam penghindaran pajak. Sementara itu, (Liu & Lee, 2019) mengungkapkan bahwa pengungkapan CSR dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Namun, Apriliyana & Suryarini (2018) menemukan bahwa CSR tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Temuan yang beragam ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara CSR dan penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa hubungan tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti struktur kepemilikan, sektor industri, atau regulasi perpajakan di masing-masing negara.

Penelitian yang dilakukan oleh Rashid *et al.*, (2023) menguji apakah bisnis yang aktif secara sosial dengan pengeluaran sosial perusahaan cenderung memiliki kemungkinan lebih kecil untuk melakukan penghindaran pajak. Semakin tinggi pengeluaran CSR perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Temuan dari penelitian (Riguen *et al.*, 2020) mengenai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan Malaysia menyatakan bahwa perusahaan dengan nilai CSR yang tinggi berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Kepemilikan institusional mengacu pada kepemilikan saham oleh entitas seperti lembaga keuangan, perusahaan lain, atau organisasi.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki dampak yang berbeda terhadap penghindaran pajak di berbagai negara. Di negara-negara berkembang, kepemilikan manajerial cenderung memberikan dampak positif terhadap penghindaran pajak (Cabello *et al.*, 2019; Zeng, 2011). Namun, di negara seperti Yordania dan Amerika Serikat, kepemilikan manajerial justru berdampak negatif terhadap penghindaran pajak (Alkurdi & Mardini, 2020; Badertscher *et al.*, 2013).

Kepemilikan oleh pemerintah juga memberikan hasil yang bervariasi terkait penghindaran pajak. Di Eropa dan Cina, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung terlibat lebih banyak dalam penghindaran pajak dibandingkan dengan jenis kepemilikan lainnya (Ninow *et al.*, 2021, Wang & Lu, 2021, Ying *et al.*, 2017). Meskipun demikian, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan hubungan negatif antara kepemilikan negara dan penghindaran pajak, seperti yang ditemukan oleh (Bradshaw *et al.*, 2019; Chan *et al.*, 2013; Hilling *et al.*, 2021).

Perbedaan temuan ini menunjukkan bahwa dampak kepemilikan manajerial dan kepemilikan negara terhadap penghindaran pajak sangat bergantung pada konteks geografis, peraturan, serta karakteristik unik dari masing-masing negara atau wilayah.

### **Pengaruh ICSR terhadap penghindaran pajak**

Kepemilikan manajerial memainkan peran penting dalam mengurangi konflik keagenan dalam konteks ajaran Islam, khususnya dalam penerapan Islamic Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam Islam, amanah dan tanggung jawab sosial merupakan nilai inti yang harus dipatuhi. Dengan manajer yang juga memiliki saham, kepentingan mereka selaras dengan prinsipal, sehingga mereka cenderung mengambil keputusan lebih etis dan bertanggung jawab. Teori agensi dalam konteks ini menjadi lebih kuat karena keputusan yang diambil mencerminkan kepedulian moral terhadap komunitas, sejalan dengan prinsip syariah Islam.

Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak, yang merupakan isu penting dalam konteks tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial. ICSR, yang mencakup pengungkapan nilai-nilai etis dan kegiatan sosial yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dapat memengaruhi perilaku perusahaan dalam hal penghindaran pajak. Penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan ICSR yang baik dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan, pada gilirannya, dapat mengurangi penghindaran pajak. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya tekanan dari pemangku kepentingan untuk bertindak secara etis dan transparan dalam laporan keuangan mereka (Arifin & Wardani, 2016).

Perusahaan dengan tingkat ICSR yang tinggi cenderung lebih patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi mereka, termasuk penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Rashid *et al.*, (2023) menguji apakah bisnis yang aktif secara sosial dengan pengeluaran sosial perusahaan cenderung memiliki kemungkinan lebih kecil untuk melakukan penghindaran pajak.

H1: ICSR berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh Kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak**

Dalam konteks teori agensi, hubungan antara pemegang saham institusional dan penghindaran pajak dapat dijelaskan melalui potensi konflik kepentingan antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer). Ketika kepemilikan institusional tinggi, para investor institusional mungkin menuntut manajer untuk memaksimalkan keuntungan jangka pendek, yang dapat mendorong praktik penghindaran pajak. Namun, di sisi lain, kepemilikan institusional juga dapat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang kuat, mengurangi insentif manajemen untuk terlibat dalam penghindaran pajak yang berlebihan, sesuai dengan temuan yang mengindikasikan dampak negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Jiang *et al.*, (2021) mengindikasikan bahwa pemegang saham institusional di pasar saham China umumnya cenderung melakukan investasi jangka pendek dan sering bertransaksi. Temuan dari Dakhli (2021) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berdampak negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin besar proporsi kepemilikan institusional, semakin rendah kemungkinan penggunaan penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak (Alkurdi & Mardini, 2020; Dakhli, 2021; Hidayat & Zuhroh, 2023; Ying *et al.*, 2017). Sebaliknya, temuan dari Richardson *et al.* (2016) mengindikasikan bahwa struktur kepemilikan berkorelasi positif dengan penghindaran pajak. Meskipun begitu, Bird & Karolyi, (2017) serta Jiang *et al.* (2021) menemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Peningkatan kepemilikan saham oleh investor institusional cenderung mendorong praktik penghindaran pajak perusahaan. Ketika tingkat konsentrasi kepemilikan rendah, peningkatan kepemilikan institusional dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendorong penghindaran pajak. Penelitian Khan *et al.*, (2017) menjelaskan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara peningkatan konsentrasi kepemilikan terhadap penghindaran pajak.

H2: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak**

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki dampak yang berbeda terhadap penghindaran pajak di berbagai negara. Di negara-negara berkembang, kepemilikan manajerial cenderung memberikan dampak positif terhadap penghindaran pajak (Cabello *et al.*, 2019; Zeng, 2011). Namun, di negara seperti Yordania dan Amerika Serikat, kepemilikan manajerial justru berdampak negatif terhadap penghindaran pajak (Alkurdi & Mardini, 2020; Badertscher *et al.*, 2013).

Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajemen, tingkat penghindaran pajak dapat ditekan dan ETR dapat meningkat karena keputusan yang diambil akan berdampak langsung pada entitas yang mereka miliki (Dakhli, (2021), Hidayat & Zuhroh, (2023), Richardson *et al.*, (2016).

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

### **Pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak**

Investor asing dalam perusahaan sering kali dianggap memiliki perhatian lebih terhadap peningkatan tata kelola perusahaan yang baik, dan hal ini dapat berperan dalam memperkuat praktik manajemen perusahaan. Dewan direksi dengan anggota pemilik asing memiliki kemampuan untuk memahami strategi perusahaan dengan lebih



baik, termasuk dalam hal penghindaran pajak, serta meningkatkan prosedur yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham Barros dan Sarmiento, (2020)

H4: Kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

#### **Pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap penghindaran pajak**

Menurut Putra & Suhardianto, (2020), adanya hubungan politik melalui kepemilikan pemerintah tidak akan menyebabkan perusahaan cenderung terlibat dalam praktik kecurangan pajak. Sebaliknya, kepemilikan pemerintah diharapkan dapat menjadi pengawas tambahan terhadap manajemen yang efektif karena dianggap memiliki pengetahuan yang baik tentang peraturan perpajakan. Selain itu, kepemilikan pemerintah cenderung berada di bawah pengawasan publik, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih melimpah bagi para pemangku kepentingan (Honggowati *et al.*, 2019).

H5. Kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat asosiatif dan berfokus pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index selama periode 2019-2023. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive, dengan kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index pada periode 2019-2023, (2) Perusahaan yang memiliki data keuangan lengkap sesuai dengan kebutuhan penelitian ini (3) Perusahaan secara konsisten menerbitkan laporan perusahaan pada tahun 2019-2023 dan (4) Perusahaan yang membayar pajak penghasilan (tidak menerima manfaat pajak). Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id), website masing-masing perusahaan.

Model persamaan berikut digunakan untuk menganalisis pengaruh Islamic Corporate Social Reporting (ICSR) dan berbagai bentuk kepemilikan terhadap penghindaran pajak.

$$\text{TaxAvoidance} = \beta_0 + \beta_1 \text{ICSR} + \beta_2 \text{GovOwnership} + \beta_3 \text{ManagerialOwnership} + \beta_4 \text{ForeignOwnership} + \beta_5 \text{InstitutionalOwnership} + \varepsilon$$

Keterangan:

- TaxAvoidance = Tingkat penghindaran pajak (variabel dependen)
- ICSR = Islamic Corporate Social Reporting
- GovOwnership = Kepemilikan pemerintah

- ManagerialOwnership = Kepemilikan manajerial
- ForeignOwnership = Kepemilikan asing
- InstitutionalOwnership = Kepemilikan institusional
- E = Error term

Sedangkan definisi operasional dari variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

**1. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)**

Penghindaran pajak diukur dengan menggunakan proksi *Effective Tax Rate (ETR)*, yaitu rasio antara beban pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin rendah ETR, semakin tinggi penghindaran pajak.

**2. Islamic Corporate Social Reporting (ICSR)**

Diukur berdasarkan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai prinsip syariah, meliputi pelaporan zakat, kepedulian sosial, lingkungan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. ICSR diukur dengan angka dummy (1 jika ada dan 0 jika tidak ada dalam laporan yang dirilis emiten).

**3. Kepemilikan Pemerintah (Government Ownership)**

Persentase saham yang dimiliki oleh entitas pemerintah dalam perusahaan. Diukur dalam bentuk persentase total saham yang dimiliki oleh instansi pemerintah.

**4. Kepemilikan Manajerial (Managerial Ownership)**

Persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan, seperti direktur atau eksekutif, terhadap total saham perusahaan. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar pengaruh manajemen dalam pengambilan keputusan.

**5. Kepemilikan Asing (Foreign Ownership)**

Persentase saham yang dimiliki oleh investor asing dalam perusahaan. Diukur berdasarkan rasio saham yang dimiliki oleh entitas non-domestik terhadap total saham perusahaan.

**6. Kepemilikan Institusional (Institutional Ownership)**

Persentase saham yang dimiliki oleh lembaga keuangan, seperti bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun. Kepemilikan institusional sering diukur dalam persentase saham yang dimiliki lembaga terhadap total saham perusahaan.

**Tabel 1. Kriteria Sampel**

Jumlah perusahaan	30
Perusahaan yang tidak memiliki data lengkap	0
Perusahaan yang tidak konsisten menerbitkan Laporan keuangan	(16)
Perusahaan yang menerima manfaat pajak	(2)
Jumlah sampel	12
Total sampel = 12 x 5	60

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

**Tabel 2. Daftar Perusahaan**

No	Perusahaan	No	Perusahaan
1	ADARO	7	KLBF
2	ANTM	8	TLKM
3	BRPT	9	INTP
4	ICBP	10	UNTR
5	INCO	11	UNVR
6	INDF	12	PTBA

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data dari sampel penelitian dengan menganalisis nilai rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum. Untuk menguji hipotesis, menggunakan PLS SEM (*Partial Least Square Structural Equation Modelling*).

## HASIL PENELITIAN


Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kepemilikan institusional mendominasi, dengan rata-rata kepemilikan yang sangat tinggi (88,14%), menandakan bahwa mayoritas saham di perusahaan-perusahaan ini dimiliki oleh institusi. Kepemilikan asing dan kepemilikan pemerintah juga cukup signifikan, tetapi bervariasi secara luas di antara perusahaan-perusahaan. Kepemilikan manajerial cenderung rendah, menunjukkan bahwa manajer memiliki porsi saham yang kecil. Sementara ISR dan penghindaran pajak yang diukur dengan ETR menunjukkan keterlibatan atau pencapaian yang lebih rendah pada variabel tersebut. Selengkapnya lihat tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Uji Deskriptif Statistik**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KA	60	6,92	93,10	41,6083	30,97396
KM	60	,00	72,18	6,9107	19,88372
KP	60	,00	70,91	17,7203	27,65369
KI	60	17,56	99,81	88,1446	20,18539
ISR	60	43,75	78,26	63,5588	11,91080
ETR	60	,16	,79	,2743	,11089
Valid N (listwise)	60				

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

**Gambar 1. Uji Hipotesis**



Sumber: Hasil Penelitian, 2024

**Tabel 4. Hasil Uji Hipotesis**

	<b>P values</b>
ICSR →ETR	0,000
Kepemilikan asing →ETR	0,340
Kepemilikan istitusional →ETR	0,081
Kepemilikan manajemen →ETR	0,000
Kepemilikan pemerintah →ETR	0,007

Sumber: Hasil Penelitian, 2024

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR) memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mendukung teori agensi, di mana praktik ICSR yang lebih kuat mencerminkan kepatuhan moral dan tanggung jawab sosial, sehingga menurunkan insentif untuk menghindari pajak. Sebaliknya, kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan, yang mengindikasikan bahwa pemegang saham institusional di pasar modal yang kurang efisien mungkin lebih berfokus pada keuntungan jangka pendek. Kepemilikan manajerial dan pemerintah juga menunjukkan pengaruh signifikan negatif, mendukung argumen bahwa keterlibatan langsung pemegang saham dalam manajemen meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, mengurangi penghindaran pajak.

Temuan penelitian ini konsisten dengan teori agensi, di mana konflik kepentingan antara pemilik dan manajer dapat dikurangi melalui kepemilikan manajerial dan tanggung jawab sosial yang kuat. Hasil ini juga sejalan dengan riset terdahulu yang menyatakan bahwa penerapan ICSR mampu menekan praktik penghindaran pajak (Ceyhan & Barca, 2021). Sementara itu, hasil terkait kepemilikan institusional yang tidak signifikan menunjukkan kesamaan dengan penelitian oleh Jiang *et al.* (2021) yang

menemukan bahwa investor institusional lebih berfokus pada keuntungan jangka pendek.

Dalam praktiknya, hasil ini mengindikasikan pentingnya penguatan regulasi ICSR di perusahaan untuk mendorong kepatuhan pajak, sebagaimana telah diterapkan di negara-negara seperti Malaysia yang mewajibkan pelaporan CSR berbasis syariah. Selain itu, pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap investor institusional yang mungkin lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Di negara-negara dengan pasar modal kurang efisien, seperti Indonesia, peningkatan kepemilikan manajerial dan pemerintah dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan akuntabilitas fiskal perusahaan.

Hasil penelitian ini juga relevan dalam konteks pasar modal Indonesia yang masih tergolong kurang efisien, sebagaimana dijelaskan oleh *Efficient Market Hypothesis (EMH)*. Dalam pasar yang kurang efisien, informasi tidak sepenuhnya tercermin dalam harga saham, yang dapat mendorong perusahaan dan pemegang saham institusional untuk mencari keuntungan jangka pendek melalui praktik seperti penghindaran pajak. Temuan bahwa kepemilikan manajerial dan pemerintah menurunkan penghindaran pajak menunjukkan bahwa keterlibatan aktif kedua jenis pemegang saham ini dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi praktik spekulatif di lingkungan tersebut.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini sejalan dengan teori agensi, yang menyoroti adanya potensi konflik antara prinsipal (pemilik saham) dan agen (manajemen perusahaan). ICSR, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan pemerintah menunjukkan pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, mendukung argumen bahwa dengan adanya tanggung jawab moral dan kepemilikan langsung, manajemen cenderung lebih selaras dengan kepentingan pemilik dalam mengambil keputusan yang lebih etis dan transparan. Sebaliknya, kepemilikan institusional dan asing, yang cenderung berfokus pada keuntungan jangka pendek, tidak menunjukkan dampak signifikan pada penghindaran pajak, menunjukkan kurangnya kontrol terhadap perilaku agen dalam konteks penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, perusahaan perlu memperkuat komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial Islam (ICSR), karena terbukti bahwa tingkat ICSR yang lebih tinggi dapat mengurangi penghindaran pajak, yang pada akhirnya akan meningkatkan reputasi perusahaan di mata pemangku kepentingan dan publik. Kedua, pemerintah dan otoritas pajak sebaiknya mempertimbangkan insentif yang lebih kuat untuk perusahaan yang

menunjukkan kepatuhan pajak melalui program CSR, sehingga dapat mendorong perilaku perusahaan yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan fiskal. Ketiga, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, karena kepemilikan ini terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Salah satu keterbatasan dalam penelitian ini adalah fokusnya hanya pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di pasar modal Indonesia, yang masih tergolong kurang efisien. Hal ini dapat membatasi generalisasi temuan ke pasar modal yang lebih efisien. Selain itu, penelitian ini tidak memperhitungkan faktor eksternal lain seperti kebijakan perpajakan internasional atau perubahan regulasi yang mungkin memengaruhi hubungan antara struktur kepemilikan dan penghindaran pajak. Penggunaan data cross-sectional juga menjadi keterbatasan, karena tidak dapat menangkap perubahan dinamika penghindaran pajak dalam jangka panjang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alkurdi, A., & Mardini, G. H. (2020). The impact of ownership structure and the board of directors' composition on tax avoidance strategies: Empirical evidence from Jordan. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18 (4), 795–812. Scopus. <https://doi.org/10.1108/JFRA-01-2020-0001>.
- Alsaadi, A. (2020). Financial-tax reporting conformity, tax avoidance and corporate social responsibility. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18 (3). <https://doi.org/10.1108/jfra-10-2019-0133>.
- Apriliani, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8 (1), Article 1. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.902>
- Apriliyana, N., & Suryarini, T. (2018). The Effect Of Corporate Governance and the Quality of CSR to Tax Avoidation. *Accounting Analysis Journal*, 7 (3), Article 3. <https://doi.org/10.15294/aaj.v7i3.20052>.
- Arifin, J., & Wardani, E. A. (2016). Islamic corporate social responsibility disclosure, reputasi, dan kinerja keuangan: Studi pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 20 (1), Article 1. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol20.iss1.art4>.
- Badertscher, B. A., Katz, S. P., & Rego, S. O. (2013). The separation of ownership and control and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, 56 (2), 228–250. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2013.08.005>.
- Bird, A., & Karolyi, S. A. (2017). Governance and Taxes: Evidence from Regression Discontinuity. *The Accounting Review*, 92 (1), 29–50.

- Board Meeting Attendance and Corporate Tax Avoidance: Evidence from the UK - Victor Barros, Joaquim Miranda Sarmiento, 2020.* (t.t.). Diambil 20 Agustus 2024, dari <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/2278533719860021?journalCode=bpra>
- Bradshaw, M., Liao, G., & Ma, M. (Shuai). (2019). Agency costs and tax planning when the government is a major Shareholder. *Journal of Accounting and Economics*, 67 (2), 255–277. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2018.10.002>.
- Cabello, O. G., Gaio, L. E., Link to external site, this link will open in a new tab, & Watrin, C. (2019). Tax avoidance in management-owned firms: Evidence from Brazil. *International Journal of Managerial Finance*, 15 (4), 580–592. <https://doi.org/10.1108/IJMF-04-2018-0117>.
- Ceyhan, S., & Barca, M. (2021). Agency perspective in Islamic political treatises: Implications for contemporary management research. *International Journal of Emerging Markets*. <https://doi.org/10.1108/ijoem-01-2021-0103>.
- Chan, K. H., Mo, P. L. L., & Zhou, A. Y. (2013). Government ownership, corporate governance and tax aggressiveness: Evidence from China. *Accounting & Finance*, 53 (4), 1029–1051. <https://doi.org/10.1111/acfi.12043>.
- Dakhli, A. (2021). The impact of ownership structure on corporate tax avoidance with corporate social responsibility as mediating variable. *Journal of Financial Crime*, 29 (3), 836–852. <https://doi.org/10.1108/JFC-07-2021-0152>.
- Dewi, R. R., & Gunawan, I. D. (2019). The Implications Of CSR And GCG On Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 23 (2), Article 2. <https://doi.org/10.24912/ja.v23i2.577>.
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari`ah, Masalahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islam and Society*, 24 (1), 25–45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415>.
- Farook, S., Kabir Hassan, M., & Lanis, R. (2011). Determinants of corporate social responsibility disclosure: The case of Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 2 (2), 114–141. <https://doi.org/10.1108/17590811111170539>.
- Goerke, L. (2018). *Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance* (SSRN Scholarly Paper 3338623). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3338623>.
- Gulzar, M. A., Cherian, J., Sial, M. S., Badulescu, A., Thu, P. A., Badulescu, D., & Khuong, N. V. (2018). Does Corporate Social Responsibility Influence Corporate Tax Avoidance of Chinese Listed Companies? *Sustainability*, 10 (12), Article 12. <https://doi.org/10.3390/su10124549>.
- Hadi, J., & Mangoting, Y. (2014). PENGARUH STRUKTUR KEPEMILIKAN DAN KARAKTERISTIK DEWAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK. *Tax & Accounting Review*, 4 (2), Article 2. <https://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3937>.

- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the Ethical Identity of Islamic Banks via Communication in Annual Reports. *Journal of Business Ethics*, 76 (1), 97–116.
- Haryanto, S. D., Ditasari, R. A., & Amalina, N. A. (2023). Apakah corporate tax avoidance meningkatkan firm value perusahaan di Indonesia? *FISCAL: Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.25273/jap.v1i1.15333>.
- Hasan, T., John, K., Teng, H., & Wu, Q. (2023). Creative corporate culture and corporate tax avoidance. *The British Accounting Review*, 101217. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2023.101217>.
- Hidayat, K., & Zuhroh, D. (2023). The Impact of Environmental, Social and Governance, Sustainable Financial Performance, Ownership Structure, and Composition of Company Directors on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13 (6), 311–320. Scopus. <https://doi.org/10.32479/ijeep.14557>.
- Hilling, A., Lundtofte, F., Sandell, N., Sonnerfeldt, A., & Vilhelmsson, A. (2021). Tax avoidance and state ownership—The case of Sweden. *Economics Letters*, 208, 110063. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2021.110063>.
- Honggowati, S., Rahmawati, R., Aryani, Y. A., & Probohudono, A. N. (2019). Strategic Management Accounting disclosure, ownership structure, and firm characteristics in Indonesia manufacturing companies. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 23 (3), Article 3. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v23i3.3228>.
- Jiang, Y., Zheng, H., & Wang, R. (2021). The effect of institutional ownership on listed companies' tax avoidance strategies. *Applied Economics*, 53 (8), 880–896. <https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1817308>.
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017a). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, 92 (2), 101–122. Scopus. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>.
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017b). Institutional Ownership and Corporate Tax Avoidance: New Evidence. *The Accounting Review*, 92 (2), 101–122. <https://doi.org/10.2308/accr-51529>.
- Kuo, J.-S., Ho, Y.-C., & Lin, H.-S. (2020). Institutional ownership and tax avoidance: Evidence from regression discontinuity. *Academia Economic Papers*, 48 (1), 105–149. Scopus.
- Liu, H., & Lee, H. (2019). The effect of corporate social responsibility on earnings management and tax avoidance in Chinese listed companies. *International Journal of Accounting & Information Management*, 27 (4). <https://doi.org/10.1108/ijaim-08-2018-0095>.
- Mohammed, S. A. S. A., & Muhammed, J. (2017). The relationship between agency theory, stakeholder theory and Shariah supervisory board in Islamic banking. *Humanomics*, 33, 75–83. <https://doi.org/10.1108/H-08-2016-0062>.



- Munisi, G., Hermes, N., & Randøy, T. (2014). Corporate boards and ownership structure: Evidence from Sub-Saharan Africa. *International Business Review*, 23 (4), 785–796. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2013.12.001>.
- Ninow, L., Thuncke, G., & Wagner, M. (2021). Evidence on Aggressive Tax Avoidance by German State-Owned Enterprises and its Driving Factors. *German Politics*, 30 (4), 541–561. <https://doi.org/10.1080/09644008.2020.1814258>.
- Permatasari, M., Melyawati, M., Firmansyah, A., & Trisnawati, E. (2021). Peran Konsentrasi Kepemilikan: Respon Investor, Penghindaran Pajak, Manajemen Laba. *Studi Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4 (1), Article 1. <https://doi.org/10.21632/saki.4.1.17-29>.
- Prasetyo, A. W., & Primasari, N. H. (2021). Pengaruh Komisaris Independen, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10 (1), Article 1. <https://doi.org/10.36080/jak.v10i1.1427>.
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8 (1), Article 1. <https://doi.org/10.36080/jak.v8i1.838>.
- Putra, Z. K. P., & Suhardianto, N. (2020). The Influence of Political Connection on Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 22 (2), Article 2. <https://doi.org/10.9744/jak.22.2.82-90>.
- Rashid, Md. H. U., Begum, F., Hossain, S. Z., & Said, J. (2023). Does CSR affect tax avoidance? Moderating role of political connections in Bangladesh banking sector. *Social Responsibility Journal*, ahead-of-print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/SRJ-09-2022-0364>
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting & Economics*, 12 (2), 141–158. <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>.
- Riguen, R., Salhi, B., & Jarboui, A. (2020). Do women in board represent less corporate tax avoidance? A moderation analysis. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40 (1/2), 114–132. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-10-2019-021>.
- Safieddine, A. (2009). Islamic Financial Institutions and Corporate Governance: New Insights for Agency Theory. *Wiley-Blackwell: Corporate Governance: An International Review*. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8683.2009.00729.x>
- Wang, J., & Lu, J. (2021). Religion and corporate tax compliance: Evidence from Chinese Taoism and Buddhism. *Eurasian Business Review*, 11 (2), 327–347.
- Winarno, W. A., Kustono, A. S., Effendi, R., Mas'ud, I., & Wardhaningrum, O. A. (2021). Corporate Social Responsibility and Tax Avoidance: Evidence from

- Indonesia. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 13 (1), Article 1. <https://doi.org/10.26740/jaj.v13n1.p69-82>.
- Wiranata, Y. A., & Nugrahanti, Y. W. (2013). Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 15 (1), Article 1. <https://doi.org/10.9744/jak.15.1.15-26>.
- Ying, T., Wright, B., & Huang, W. (2017). Ownership structure and tax aggressiveness of Chinese listed companies. *International Journal of Accounting & Information Management*, 25(3), 313–332. <https://doi.org/10.1108/IJAIM-07-2016-0070>.
- Zeng, T. (2011). Institutional environment, inside ownership and effective tax rate. *Nankai Business Review International*, 2 (4), 348–357. <https://doi.org/10.1108/204087411111178799>.
- Zeng, T. (2018). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: International evidence. *Social Responsibility Journal*, 15 (2), 244–257. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>